PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Atar Sedangkek Pekon Way Suluh , Kec.Krui Selatan
email: disdikpesisirbarat@gmail.com
Krui 34874

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor:400.3.1/ 3363 /IV.01/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERI IZIN:

Kepada	:	
Nama Sekolah	:	**SD NEGERI 107 KRUI**
NPSN	:	**10803418**
Alamat	:	JL. Lintas Barat Sumatra Pekon Bambang,Kec.Lemong, Kab.Pesisir Barat
Untuk	:	Menyelenggarakan Pendidikan
Dengan ketentuan	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diKrui
pada tanggal 20 Agustus 2026

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,

MARNENTINUS.,S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740309 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth. :
1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.

Dipindai dengan CamScanner